

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum dasar hukum dari putusan pengadilan adalah Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa (1) putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.¹

Kemudian pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang peran pengadilan terhadap masyarakat yakni pengadilan dapat mengadili siapa saja yang berhadapan dengan hukum tanpa membeda-bedakan orang, pengadilan juga berperan dalam memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat dengan mengatasi setiap masalah dalam suatu perkara secara biaya ringan, cepat dan sederhana.² Pada pasal 5 diterangkan tentang tugas hakim yakni harus memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dimasyarakat. Karena masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan memiliki berbagai bentuk adat kebiasaan yang mempengaruhi rasa keadilan dalam suatu lingkup masyarakat tertentu. Selain itu, perilaku hakim harus memiliki sifat teladan dan wajib taat pada pedoman perilaku serta kode etik hakim. Hakim harus juga mempunyai kepribadian yang baik, profesional, adil, jujur, dan memiliki integritas.³

Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang hakim harus memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dimasyarakat. Maka, pasal-pasal ini memberi peluang seorang hakim untuk melakukan sebuah inovasi hukum baru yang digali dari berbagai aspek dalam menyelesaikan perkara para pihak dan demi terwujudnya rasa keadilan bagi semua pihak.

¹ UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

² UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terdapat dua kompetensi yang dimiliki Pengadilan Agama yakni, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya.⁴ Pasal yang mengatur tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁵ disebutkan dalam pasal 49 yang mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang serta bertugas memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, pada bidang; perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.⁶

Sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan badan peradilan untuk mengadili dan memeriksa suatu perkara berdasarkan tempat tinggal dari para pihak.⁷ Landasan dari kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBg jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: Kewenangan memeriksa, memahami dan memutus permohonan kasasi (Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 31A ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009), memeriksa, memahami dan memutus

⁴ Ecep Nurjamal, *Teknis Beracara Di Pengadilan Agama*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), h. 17.

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁶ Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 100.

⁷ Ecep Nurjamal, *Op.Cit*, h. 18.

perkara kewenangan mengadili dan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985), memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi, memberi pertimbangan, pendapat, keterangan, dan nasihat hukum kepada lembaga pemerintahan dan lembaga negara (Pasal 22 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009), melakukan supervisi tertinggi terhadap penyelenggaraan proses-proses peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan dan perwujudan kekuasaan kehakiman (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970), dan mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya (Pasal 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999).

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2010 membahas berkenaan dengan hak kewarisan Istri (non muslim) yang berbeda agama dengan suami. Diketahui dari kutipan akta nikah nomor 57/K.PS/XI/1990 bahwa Pemohon kasasi yakni Tergugat asli telah sah menjadi Istri dari Muhammad Armaya bin Renreng yang melangsungkan pernikahan tanggal 1 November 1990 dengan. Pada tahun 2008 Muhammad Armaya bin Renreng meninggal dunia, ia meninggalkan lima orang ahli waris yang terdiri dari empat orang saudara kandung dan seorang Ibu kandung. Pewaris juga meninggalkan harta bersama berupa dua bidang tanah, bangunan, uang asuransi jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia, satu unit sepeda motor. Mahkamah Agung mempertimbangkan yakni telah dibuktikan bahwa pernikahan keduanya telah berlangsung selama 18 tahun, yang berarti sudah cukup lama Pemohon kasasi/Tergugat asli kebersamaan serta mengabdikan hidupnya kepada pewaris, berdasarkan alasan tersebut meskipun Pemohon kasasi berbeda agama tetap adil dan layak untuk menerima hak-haknya sebagai Istri yakni mendapat bagian berupa harta bersama dan wasiat wajibah sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dalam amarnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Tergugat serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt, G/2009/PTA.Mks. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks.

Table 1.1
Disparitas Ketiga putusan

No	Nomor Putusan	Amar putusan	Alasan
1	Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/P A.Mks.	Majelis hakim menetapkan Istri non muslim hanya memperoleh setengah bagian dari harta bersama tanpa mendapat bagian waris	a. Ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam
2	Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/PT A.Mks..	Majelis Hakim menetapkan Istri non muslim hanya mendapat setengah bagian dari harta bersama tanpa mendapat bagian waris	a. Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. b. Berdasarkan fakta bahwa pewaris adalah muslim maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan agama
3	Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010.	Majelis hakim menetapkan Istri non muslim memperoleh setengah bagian dari harta bersama ditambah wasiat wajibah sebesar bagian waris Istri yakni 1/4	a. Majelis hakim memberi pertimbangan atas dasar keadilan bahwa perkawinan pewaris dengan Istri non muslim telah cukup lama b. Mengacu pada pendapat ulama Yusuf Al Qardhawi tentang kedudukan ahli waris non muslim

Pengertian waris secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu golongan kepada golongan lain. Sedangkan secara istilah yakni berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁸ Asal kata waris adalah *warasa*, yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 11, 12, 19 dan 176. Dalam *Fiqh Faraidh*, selain istilah waris dikenal pula istilah *tirkah*, yang berarti : sesuatu yang ditinggal oleh seseorang setelah meninggal dunia, baik itu berupa harta benda ataupun hak-hak kebendaan, atau bukan.⁹ Adapula istilah *faraidh* yang merujuk pada pengertian adanya ketentuan yang pasti terhadap setiap orang yang menjadi ahli waris.¹⁰

Definisi yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang penerusan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada penerusnya.¹¹ Dapat dipahami bahwa perpindahan harta peninggalan tersebut bisa dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia. Objek dari ilmu *faraidh* adalah harta peninggalan pewaris. Dari segi adanya penjelasan terhadap bagian-bagian untuk ahli waris yang berhak menerima, tata cara perhitungan harta waris, sampai jumlah bagian harta yang diterima oleh seluruh ahli waris.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 dijelaskan beberapa ketentuan mengenai kewarisan¹³, yaitu:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 16.

⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h. 175.

¹⁰ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 2.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) h.6.

¹² Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV.Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 2.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 155–156.

2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
8. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
9. Baitul mal adalah balai harta keagamaan.

Dari poin 3 pasal ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa syarat menjadi ahli waris dari pewaris adalah orang yang punya hubungan darah atau hubungan karena perkawinan dengan pewaris, orang yang beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris. Dapat disimpulkan bahwa salah satu penghalang mendapatkan warisan adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris sehingga dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan.¹⁴

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, sebagaimana orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Maka, perbedaan agama menjadi penghalang untuk seseorang mendapatkan warisan. Kedudukan ahli waris non muslim menurut pendapat seorang ulama kontemporer

¹⁴ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 75.

bernama Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa orang Muslim boleh mewarisi dari orang kafir sedangkan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim. Dengan ungkapan bahwa Islam tidak menghalangi atau menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan itu dapat membantu untuk mentauhidkan Allah Swt, untuk taat kepada-Nya, dan menolong menegakkan agama-Nya.¹⁵

Pengadilan Agama dapat mengeluarkan dua jenis produk hukum yakni penetapan hakim dan putusan hakim. Pengertian mengenai putusan dapat ditemukan dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengungkapkan bahwa Putusan adalah keputusan dari Pengadilan atas adanya suatu sengketa yang disebut dengan perkara gugatan. Sementara pengertian dari penetapan ialah keputusan pengadilan atas kepentingan sepihak dan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain yang disebut dengan perkara permohonan.

Yahya Harahap mengungkapkan bahwa putusan yang dikeluarkan Hakim harus melalui proses pemeriksaan yang tepat dan lurus (*fair trial*), dengan mempertimbangkan rasa keadilan pada sesama (*moral justice*), dan putusan yang ditetapkan oleh Hakim harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (*legal justice*). Oleh karena itu, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya melakukan secara wujud tindakan saja, namun hakim juga harus mempertimbangkan unsur kebermanfaatannya di dalamnya. Karena, apabila suatu putusan telah *inkracht*, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa dibantah oleh siapapun, kecuali jika ada upaya hukum dalam perkara tersebut.¹⁶

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya tidak terdapat aturan yang mengatur tentang kewarisan beda agama di Indonesia, namun pada putusan Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010 dalam amarnya majelis hakim memutuskan bahwa seorang Istri non muslim dapat menjadi

¹⁵ Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press), h. 50 - 52.

¹⁶ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 809.

ahli waris bersama-sama dengan ahli waris dari pewaris lainnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat putusan Hakim tersebut menjadi penelitian skripsi yang berjudul: **DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16 K/AG/2010 TENTANG HAK WARIS ISTRI NON MUSLIM.**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, bisa diketahui bahwa pokok permasalahan yang berawal dari perkawinan beda agama ini berdampak pada masalah harta peninggalan apabila salah satunya meninggal dunia, di karenakan status Istri yang berbeda agama seharusnya tidak punya hak mendapat warisan dan masih adanya ahli waris sah dari Pewaris. Sehubungan dengan pembahasan ini maka disusun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan ahli waris non muslim pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010?
2. Bagaimana disparitas yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010 dan dua putusan di bawahnya?
3. Bagaimana akibat hukum dari penetapan wasiat wajibah kepada Istri non muslim dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010.
2. Untuk mengetahui disparitas dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dan dua putusan di bawahnya.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan wasiat wajibah kepada Istri non muslim dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dalam bidang keilmuan hukum baik secara praktis maupun teoritis, yakni sebagai berikut.

1. Secara Teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam keilmuan dalam penelitian studi Peradilan, khususnya di Pengadilan Agama. Lebih terfokus lagi pada penelitian tentang waris. Serta dapat memperluas penelitian ini pada

permasalahan yang serupa ataupun permasalahan yang baru ditemukan, diperkuat dengan berbagai macam metode yang berkembang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam perluasan hukum Islam dan didukung pranata sosial terkait, lebih khusus lagi pada penerapan dan penemuan hukum di pengadilan terhadap permasalahan-permasalahan yang baru lahir dan tumbuh di masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Nike Nadia dengan judul *Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 16K/AG/2021 tentang Hak Mewarisi Istri Non Muslim dari Suami yang Beragama Islam Dihubungkan dengan Hukum Waris Islam dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Padjadjaran (2013)¹⁷, skripsi tersebut membahas tentang kesenjangan hukum antara adanya kaidah hukum waris Islam yang melarang kewarisan beda agama dengan praktik pemberian wasiat wajibah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik deskriptif analisis. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menggali unsur pertimbangan hakim dalam memutus putusan perkara kewarisan beda agama.

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Maftuh Ubaidillah dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010*, UIN Sunan Ampel Surabaya (2015)¹⁸, skripsi tersebut membahas tentang kebolehan waris beda agama dengan dasar pertimbangan pendapat seorang ulama Yusuf al-Qardawi yang membolehkan seorang muslim memperoleh harta peninggalan dari pewaris yang non muslim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif melalui studi pustaka dan studi dokumen. Sedangkan

¹⁷ Nike Nadia, "Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 16 K/AG/2010 Tentang Hak Mewarisi Istri Non-Muslim Dari Suami Yang Beragama Islam Dihubungkan Dengan Hukum Waris Islam Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam", Skripsi, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013).

¹⁸ Achmad Maftuh Ubaidillah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 Tentang Waris Beda Agama", Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).

dalam penelitian ini penulis menggali berdasarkan pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki dengan judul *Kedudukan Istri Non Muslim Terhadap Harta Bersama dan Harta Peninggalan Suami dalam Perkawinan Beda Agama*, Universitas Sumatera Utara (2017)¹⁹, penelitian tersebut membahas tentang ditemukannya fakta persidangan tentang perkawinan beda agama yang dapat dicatat dan sah secara hukum, sehingga Istri berhak mendapatkan sebagian harta bersama dan hak kewarisan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *library research*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan sumber data yang berasal dari studi dokumen. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada dasar pertimbangan dan penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung.

Penelitian yang ditulis oleh Najib Ihda Bashofi dengan judul *Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah kepada Istri Non-Muslim*, UIN Antasari (2018)²⁰, penelitian tersebut membahas tentang putusan hakim yang memberikan bagian waris dan harta bersama untuk Istri non-muslim berdasarkan teori keadilan. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum normatif, dengan menggunakan beberapa teori yakni *al-maslahah al-mursalah*, *maqashid asy-syari'ah*, *dhawabith al-mashlahah fi asy-syari'ah al islamiyyah* dan *teori hukum progresif*. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada dasar pertimbangan dan penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Siti Raudhoh dengan judul *Pemberian Warisan Terhadap Keturunan Non-Muslim studi analisis putusan MA RI No. 1453/PDT.G/ 2013/ PA.MDN*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2019)²¹, dalam penelitian tersebut membahas tentang putusan hakim yang memutuskan untuk

¹⁹ Rizki, "Kedudukan Istri Non-Muslim Terhadap Harta Bersama Dan Harta Peninggalan Suami Dalam Perkawinan Beda Agama", Tesis, (Sumatera Utara: Universitas Sumatra Utara, 2017).

²⁰ Najib Ihda Bashofi, "Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Istri Non-Muslim", Tesis, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2018).

²¹ Hilmi Siti Raudhoh, "Pemberian Warisan Terhadap Keturunan Non-Muslim Studi Analisis Putusan MA RI No. 1453/ PDT.G/ 2013/ PA.MDN", (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

memberi bagian waris kepada cucu yang non muslim melalui cara wasiat wajibah yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kewarisan terhadap Istri yang berlainan agama dengan suaminya pada putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010.

Tabel 1.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	“Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 16K/AG/2021 tentang Hak Mewarisi Istri Non Muslim dari Suami yang Beragama Islam Dihubungkan dengan Hukum Waris Islam dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”, skripsi yang ditulis oleh Nike Nadia, Universitas Padjadjaran (2013)	Membahas tentang kewarisan beda agama pada putusan MA No 16 K/AG/2021	Penelitian tersebut membahas tentang adanya kesenjangan hukum antara kaidah hukum waris Islam dengan praktik pemberian wasiat wajibah kepada non muslim. Sedangkan penelitian ini membahas tentang putusan hakim dalam memutus sengketa waris beda agama dengan wasiat wajibah.
2	“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010”, skripsi yang ditulis oleh Achmad Maftuh Ubaidillah, UIN Sunan Ampel Surabaya (2015)	Membahas tentang kewarisan beda agama pada putusan MA No 16 K/AG/2021	Penelitian tersebut membahas tentang kebolehan waris beda agama dengan dasar pertimbangan pendapat seorang ulama Yusuf al-Qardawi. Sedangkan penelitian ini fokus untuk menggali berdasarkan pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan.
3	“Kedudukan Istri Non Muslim Terhadap Harta Bersama dan Harta Peninggalan Suami dalam	Membahas harta bersama dan hak waris Istri beda agama dengan suami	Penelitian tersebut membahas tentang ditemukannya fakta persidangan bahwa

	Perkawinan Beda Agama”, tesis yang ditulis oleh Rizki, Universitas Sumatera Utara (2017)		perkawinan beda agama dapat dicatat yang artinya sah secara hukum, sehingga Istri memiliki hak untuk mendapat bagian dari harta bersama dan bagian waris. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada dasar pertimbangan dan penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung.
4	“Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah kepada Istri Non-Muslim”, penelitian yang ditulis oleh Najib Ihda Bashofi, UIN Antasari (2018)	Membahas hak waris Istri beda agama dengan suami	penelitian tersebut membahas tentang putusan hakim yang memberikan bagian waris dan harta bersama untuk Istri non-muslim berdasarkan teori keadilan. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada dasar pertimbangan dan penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung.
5	“Pemberian Warisan Terhadap Keturunan Non-Muslim studi analisis putusan MA RI No. 1453/PDT.G/ 2013/ PA.MDN”, karya ilmiah yang ditulis oleh Hilmi Siti Raudhoh, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2019)		penelitian tersebut membahas tentang putusan hakim yang memberikan bagian waris terhadap keturunan non-muslim yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti. Sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang bagian waris non muslim.

F. Kerangka Berpikir

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim selaku pejabat yang berwenang, diucapkan di depan persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.²² Definisi ini lebih menekankan putusan pada apa yang diucapkan di depan persidangan.

Dalam hal penelitian ini, dapat dirumuskan bahwa Putusan Hakim di Pengadilan memiliki beberapa unsur yang saling berkaitan, yakni ; sumber hukum tertulis yang termuat dalam Peraturan Perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis yakni Al-Qur'an, kitab-kitab hadis, dan kitab-kitab fiqh, hukum tertulis yakni kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam pasal perundang-undangan, hukum tidak tertulis seperti doktrin dari pakar ahli dan pendapat *fuqaha*, pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku, putusan pengadilan merupakan produk pengadilan hasil dari kesimpulan dan musyawarah majelis hakim atas suatu perkara.

Pengambilan keputusan didasarkan pada sumber hukum baik yang tertulis seperti ketentuan yang telah tertulis dalam undang-undang ataupun hukum yang tidak tertulis seperti pendapat para ahli. Tujuan dari pengambilan keputusan yakni demi tercapainya rasa kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara. Maka dari itu, hakim wajib memahami secara menyeluruh mengenai duduk perkara dan dasar hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Maka, sudah seharusnya hakim wajib pula menggali dan mencerna nilai-nilai keadilan yang tumbuh ditengah masyarakat. Hal tersebut tersebut termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²³

Sumber hukum sebagai cerminan adanya wujud payung hukum di Indonesia seringkali belum bisa memenuhi rasa kepastian hukum dan keadilan di masyarakat, hal ini dikarenakan zaman yang semakin berkembang, sehingga permasalahan yang

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 158.

²³ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 18.

muncul di masyarakat pun semakin beragam. Adakalanya suatu perkara belum diatur secara spesifik dan terperinci dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, di sinilah peran hakim dalam melakukan penemuan hukum baru atas perkara yang belum jelas hukumnya atau bahkan sama sekali belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Hal tersebut adalah penjelasan dari penemuan hukum oleh hakim yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan hukum. Penemuan hukum sebagai sebuah tanggapan terhadap peristiwa dan situasi yang belum jelas hukumnya, atau tidak dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan Perundang-Undangan. Di situasi seperti ini Hakim boleh berijtihad dan bertindak atas inisiatif diri sendiri demi menyelesaikan perkara para pihak dengan seadil-adilnya, putusan hakim yang memuat penemuan hukum tersebut berkekuatan hukum tetap dan secara hukum bersifat mengikat.²⁴

Langkah awal dalam melakukan penemuan hukum yakni dengan cara melakukan interpretasi hukum yakni, mencari, menggali, menafsirkan serta menemukan pengertian atau definisi dari peraturan yang sudah ada. Bisa juga dengan cara mencari, menggali, menafsirkan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat dan mengembangkan berbagai teori yang telah ada. Maka, suatu perkara bisa diselesaikan dengan tepat, cepat dan bijak. Pembentukan hukum baru terwujud dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dan termuat dalam putusan.

Proses pembentukan putusan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yakni diawali dengan proses pemeriksaan perkara baik dari aspek formil maupun materil. Penjatuhan putusan yang telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap di Pengadilan bisa berkedudukan sebagai sumber hukum yang disebut dengan yurisprudensi. Kedepannya yurisprudensi tersebut digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam memutus perkara serupa.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui hakim dalam memutus suatu perkara, yang pertama yaitu tahap dimana para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di depan persidangan, tahapan ini disebut dengan tahap

²⁴ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Volume I*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 61.

Konstatir. Kedua, adalah tahap dimana hakim mengkualifikasikan peristiwa hukum dan merumuskan suatu hukum dengan landasan atas perkara yang diajukan dan telah dibuktikan, tahapan ini disebut dengan tahap Kualifikasi. Ketiga, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan maka hakim dapat memberi putusan terhadap perkara, tahapan ini disebut dengan tahap Konstitutir.

Kaidah-kaidah yang termuat dalam suatu putusan sangat berperan penting sebagai pedoman dalam memutus perkara dan dapat mewujudkan rasa kemanfaatan, rasa kepastian hukum serta rasa keadilan yang merupakan tujuan dari hukum.



G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*. Metode ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif dengan mengkaji dan menganalisis sumber utama yakni studi dokumen yang dilengkapi oleh data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, atau menganalisis terhadap suatu putusan pengadilan.²⁵

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 60.

Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 16 K/AG/2010, yang dimaksudkan untuk meneliti, menggali serta memahami landasan dasar dari pertimbangan hakim serta penemuan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni :

- a. Data-data yang memuat pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/PT.Mks, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010 mengenai perkara waris.
- b. Data tentang tahap-tahap yang harus dilewati oleh hakim sebelum menetapkan putusan dari suatu perkara.
- c. Data tentang dasar kewenangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dan bertindak selaku pelaksana penegakkan hukum yang sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder.

a. Primer

Sumber data primer diperoleh dari salinan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010 tentang perkara waris. Salinan tiga putusan tersebut diperoleh dari laman web Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap untuk melengkapi dan menyempurnakan sumber data primer. Sumber data sekunder bisa berupa peraturan perundang-undangan yang memuat berhubungan dengan penelitian ini, selain itu ada berbagai buku-buku dan jurnal terkait, serta literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

a. Dokumentasi

Langkah pertama dalam pengumpulan data adalah dengan mencari salinan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008.PA.Mks, lalu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010 dengan cara membuka laman web Direktori Putusan Mahkamah Agung dan memindai putusan tersebut di menu pencarian.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka atau studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari, menggali dan memahami sumber data yang bersumber dari buku, karya ilmiah, berbagai artikel, situs digilib.uin.bandung, serta situs-situs lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

3. Teknik Analisis Data

- a. Dalam tahapan awal yakni dilakukan pengumpulan sumber data yakni salinan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2008/PA.Mks, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010 mengenai perkara waris.
- b. Selanjutnya mengumpulkan berbagai buku, karya ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang telah dirumuskan dan disusun dalam kerangka berpikir.